


**BUKTI KORESPONDENSI  
ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI  
SINTA 6**

Judul Artikel	:	Dialektika Pernikahan Anak Perspektif Fiqh dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974
Jurnal	:	Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Volume	:	5 No 1 (2024)
Penulis	:	M. Nasrul Arifin

NO.	Perihal	Tanggal
1	Bukti Submit Artikel	05 Oktober 2024
2	Bukti Submit Revisi Artikel	07 Oktober 2024
3	Bukti Artikel Sudah Disetujui	15 Oktober 2024
4	Bukti Artikel Telah Terbit (Published)	16 Oktober 2024

# 1. Bukti Submit Artikel ke Jurnal Al-Mikraj

Peneliti melakukan submit artikel ke jurnal Al-Mikraj pada tanggal 05 Oktober 2024 melalui OJS dengan melakukan registrasi ke Jurnal Al-Mikraj. Berikut bukti submit artikel yang penulis lakukan :



## 2. Bukti Submit Revisi Artikel

Artikel yang telah disubmit, mengalami revisi sehingga peneliti kembali mengunggah revisi artikel ke Jurnal Al-Mikraj pada tanggal 07 Oktober 2024. Berikut bukti submit dan artikel telah direvisi sebagai berikut :

The screenshot shows the author dashboard for the journal AL-MIKRAJ. The article title is "Dialektika Pernikahan Anak Perspektif Fiqh dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974" by M Nasrul Arifin. The submission is in the "Production" stage, and the "Round 1 Status" is "Submission accepted." There are no reviewer attachments.

Round	Status
Round 1	Submission accepted.

## 3. Bukti Artikel telah disetujui

Hasil revisi yang telah peneliti kirim, disetujui oleh editor sebagai berikut:

The screenshot shows the "Archives" section of the AL-MIKRAJ submission library. The article "Dialektika Pernikahan Anak Perspektif Fiqh dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974" by M Nasrul Arifin (ID: 6179) is listed as "Published" with 1 submission.

ID	Author	Status	Count
6179	M Nasrul Arifin	Published	1

## 4. Artikel Telah Terbit

HOME / ARCHIVES / VOL 5 NO 01 (2024): AL-MIKRAJ, JURNAL STUDI ISLAM DAN HUMANIORA / ARTICLES

### Dialektika Pernikahan Anak Perspektif Fiqh dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Published Oct 16, 2024  
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6179>

Download  
PDF

Statistic

Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora  
**M Nasrul Arifin**  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

#### Abstract

The institution of marriage is God's grace in order to maintain the dignity, dignity and dignity of human beings in order to ensure the continuity of human regeneration as a caliph on earth, and in Islamic studies, that a marriage that is the shari'a of God, then in its implementation must be in accordance with the provisions of Islamic teachings, namely it must be in accordance with the terms of marriage, and in the context of social life of the community, the state is present to ensure public order and order social, therefore a law was drafted that discussed marriage, and in the context of Indonesia, there is Law No. 1 of 1974. The existence of marriage rules in the review of shari'i, following the drafting of the Marriage Law, naturally there are differences in some rules that often cause controversy in the midst of social life, for example in the case of early marriage, therefore in this research, we will explore what exactly is the terminology of marriage and early marriage. This research also questions the law of early marriage from the perspective of Islamic fiqh, and also questions the results of the dialectic of al-Islam fiqh and law. No. 1 of 1974 as rules that are present in the midst of the Indonesian Muslim

Type here to search

25°C Berawan 10:33 PM 11/1/2024

---

---

## Dialektika Pernikahan Anak Perspektif Fiqh dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974

M. Nasrul Arifin <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*Correspondence email: [nasrul.arifin1976@gmail.com](mailto:nasrul.arifin1976@gmail.com)

Submitted:

Revised: 2024/10/07

Accepted: 2024/10/15

Published: 2024/10/16

---

### Abstract

The institution of marriage is God's grace in order to maintain the dignity, dignity and dignity of human beings in order to ensure the continuity of human regeneration as a caliph on earth, and in Islamic studies, that a marriage that is the shari'a of God, then in its implementation must be in accordance with the provisions of Islamic teachings, namely it must be in accordance with the terms of marriage, and in the context of social life of the community, the state is present to ensure public order and order social, therefore a law was drafted that discussed marriage, and in the context of Indonesia, there is Law No. 1 of 1974. The existence of marriage rules in the review of shari'i, following the drafting of the Marriage Law, naturally there are differences in some rules that often cause controversy in the midst of social life, for example in the case of early marriage, therefore in this research, we will explore what exactly is the terminology of marriage and early marriage. This research also questions the law of early marriage from the perspective of Islamic fiqh, and also questions the results of the dialectic of al-Islam fiqh and law. No. 1 of 1974 as rules that are present in the midst of the Indonesian Muslim community. This study is a literature research using content analysis techniques to get answers from several references relevant to the title of this study, either references classified from primary sources or from secondary sources.

---

### Keywords

Early Marriage



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## INTRODUCTION

Suatu norma yang disakralkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah institusi pernikahan. Ia merupakan salah satu syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah swt bagi umat manusia untuk berikhtiyar berkenaan dengan kelestarian dan berkembang biaknya generasi-generasi manusia. Pernikahan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh manusia untuk mengkonstruksi bangunan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah berlandaskan nilai-nilai ajaran dan filosofi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pernikahan pada tradisinya dilaksanakan oleh seseorang yang sudah dewasa dengan tidak bertendensi pada profesi, aspek suku bangsa, kondisi finansial dan sebagainya, akan tetapi pertimbangan dari aspek kesempurnaan emosional sangat penting dalam menjaga eksistensi institusi pernikahan tersebut. Namun pada realitasnya, acapkali di jumpai di suatu daerah tertentu khususnya di daerah

pedesaan, masyarakat yang ada masih melaksanakan suatu tradisi menikahkan anaknya pada usia-usia anak.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, problematika dari suatu tradisi yang berlaku ditengah-tengah masyarakat acap kali menyandra kehidupan sosial baik terkait individu maupun dalam kehidupan kolektif masyarakat, oleh karena itu lahirlah regulasi-regulasi yang merespons terhadap permasalahan tersebut, termasuk diantaranya mengenai pernikahan anak dibawah umur, dan problematika tersebut pada era kontemporer, sering menjadi isu dan polemik ditengah-tengah masyarakat, selalu menjadi perbincangan publik, bahkan menuai pro-kontra tentang hal itu. Dan sebagai konsekuensinya adalah banyak muncul pertanyaan mengenai hukum pernikahan dini perspektif fiqh Islam dan bagaimana fiqh Islam dalam menjawab fenomena pernikahan dini tersebut, dengan pula mengacu undang-undang yang merupakan hukum positif dalam konteks ke-Indonesiaan.

## **METHOD**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang berfokus atau menitik-beratkan kepada usaha untuk mengeksplorasi buku-buku, literatur kepustakaan secara komprehensif dengan mengkaji beragam data yang terkait dengan judul penelitian.

Adapun rujukan dalam riset ini adalah : pertama : berasal dari sumber primer (primary sources), karya seorang faqih yang telah mengekspresikan dalam karya kitabnya, dalam hal ini mengacu kepada kitab fath al-qarib dan UU. No 1 tahun 1974, ke-dua : sumber skunder dari referensi yang sesuai dengan judul penelitian.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengkaji teks serta telaah pustaka sebagai teknik dan pengumpulan datanya, metode ini digunakan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur dan dokumen, sedangkan metode kajian teks yaitu untuk menelaah data-data yang termaktub diberbagai literatur seperti kitab turats, buku, jurnal majalah dan lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, metode ini bertujuan untuk menguraikan serta menyimpulkan isi dari proses komunikasi dan dialektika diantara sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Pengertian Pernikahan**

Kata nikah secara etimologi bermula dari bahasa Arab *nakaha, yankihu, nikaahan*, diartikan sama dengan kata *tazaawaja* dan memiliki banyak makna, diantaranya makna bersetubuh, berkumpul. Sedangkan dalam pengertian terminologi adalah suatu akad, yang dengan akad tersebut diperbolehkan melakukan hubungan badan.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam ajaran Islam di samping sebagai ibadah, ia juga sebagai sunatullah dan sunnat al-rasul. Sebagai sunnahtullah itu bermakna bahwa dengan melaksanakan pernikahan itu

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Makasar : CV Kaffah Learning Center, 2019), h 2, lihat juga dalam, Abi Suja', *Fath al-Qarib*, (Surabaya : Maktabah Hidayah, t.t), h. 195 memberikan pengertian nikah secara terminologi adalah suatu akad yang mengandung beberapa syarat dan rukun. Lihat juga dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 48

mengikuti qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan dianggap sebagai sunnat al-rasul itu bermakna bahwa suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasul untuk dirinya dan juga dilaksanakan untuk umatnya.<sup>2</sup>

Dengan melihat terhadap esensi pernikahan, bahwa ia merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya, bahwa ia sebagai sunnatullah dan sunnat al-rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan akad pernikahan itu merupakan hal yang diperintahkan oleh agama, dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>3</sup>

### Dasar Hukum Pernikahan

Ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah pernikahan dengan bermacam perintah dan anjuran, dan dibawah ini terdapat beberapa perintah dan anjuran, diantaranya :

1. Nikah adalah perilaku Nabi-nabi dan risalah Rasul-rasul, seperti penjelasan dalam Qur'an surah al-Ra'du/13 [38].<sup>4</sup>
2. Nikah adalah sebagian dari ayat kekuasaan Allah, QS. Ar-Rum/30 [21].<sup>5</sup>
3. Nikah adalah sunnah Nabi Muhammad saw, dalam artian meniru tindak laku beliau, sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhori dari sahabat Anas ibn Malik ra.<sup>6</sup>
4. Nikah adalah salah satu praktek ketaatan seorang muslim (dalam ibadah) karena ia dapat menyempurnakan separoh agamanya.<sup>7</sup>
5. Aktifitas seksual suami-istri diapresiasi sebagai sedekah, sebagaimana keterangan hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar ra.<sup>8</sup>

### Hukum Pernikahan dalam Fiqh Islam

Adapun hukum melaksanakan pernikahan itu memiliki sinkronisasi dengan situasi dan kondisi laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, dan dalam hal ini terdapat beberapa hukum suatu pernikahan :

1. Wajib, melaksanakan nikah itu diwajibkan untuk seseorang yang telah memiliki hasrat dan kesiapan untuk nikah dan ia khawatir kalau tidak melaksanakan pernikahan akan terjerumus kepada maksiat zina. Sedangkan jika ia khawatir akan terjerumus kepada maksiat zina akan tetapi ia juga belum mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak menikah, hal ini berdasar firman Allah dalam QS. Al-Nur/24. [33]<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 41

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 43

<sup>4</sup> Qur'an dan terjemahannya, (Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1418H). h 254

<sup>5</sup> Qur'an dan terjemahannya, (Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at....., h 406

<sup>6</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, bab al-Tarhib fi al-Nikah*, (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, t.t), Juz 15

<sup>7</sup> Imam Hakim. *Mustadrak Hakim, bab Nikah*, (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, t.t), Juz II, h. 175

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, bab bayanu anna isma shadaqah yaqa'u 'ala kulli nau'*, (Bairut Libanon, Dar al-Fikr, t.t), Juz V, h. 177

<sup>9</sup> Qur'an dan terjemahannya, (Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at....., h. 354, Lihat juga dalam Rusdaya

2. Sunnah (*Mustahab*) yaitu bagi seseorang yang sudah berhasrat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nikah namun ia tidak khawatir walaupun tidak menikah, ia tidak terjerumus kepada maksiat zina.<sup>10</sup>
3. Makkruh, yaitu bagi seseorang yang sudah memiliki kapabilitas untuk melaksanakan nikah dan ia mempunyai kemampuan untuk menjaga diri sehingga tidak mungkin baginya terjerumus pada maksiat zina<sup>11</sup>
4. Mubah, yaitu untuk orang yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan nikah namun kalau ia tidak menikah, juga tidak khawatir terjerumus pada maksiat zina, dan apabila ia menikah pun, ia juga tidak akan menterlantarkan istrinya.<sup>12</sup>
5. Haram, yaitu bagi orang yang dapat di pastikan akan menterlantarkan istri, atau akan menyakiti istri baik lahir maupun batin.<sup>13</sup>

### **Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Permasalahan pernikahan dalam fiqh al-Islam sudah diatur secara detail, dan dibawah ini akan penulis paparkan rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Dan ijab Qabul

Dan secara detail, setiap rukun-rukun diatas akan diuraikan syarat-syaratnya sebagaimana berikut:<sup>15</sup>

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki
  - a. Muslim
  - b. Jelas status ke-lelaki-lakiannya, dan diketahui orangnya (secara spesifik)
  - c. Tidak ada sebab penghalang nikah terhadap calon istri.
  - d. Tidak terpaksa
  - e. Tidak sedang melaksanakan ihram
  - f. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon mempelai istri
  - g. Tidak sedang memiliki empat istri
2. Syarat-syarat mempelai istri.<sup>16</sup>
  - a. Muslimah atau kitabiyah
  - b. Jelas status ke-perempuannya, atau ia bukanlah *huntsa* (banci)
  - c. Perempuannya sudah spesifik

---

Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h 12

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, *ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, h 15

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Abi Suja', *Fath al-Qarib*, h 197

<sup>15</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h 20

<sup>16</sup> *Ibid*.



- d. Bukan termasuk *muharramatun an-nisa* bagi calon suami
  - e. Tidak sedang berstatus sebagai istri dari laki-laki lain atau tidak sedang dalam masa iddah dari mantan suami yang sebelumnya.
  - f. Tidak terpaksa
  - g. Bukan perempuan yang sedang ihram
3. Syarat-syarat wali, pernikahan dilaksanakan oleh walinya mempelai perempuan atau yang mewakili, dengan mempelai laki-laki atau yang mewakilnya, adapun syarat-syarat wali adalah :<sup>17</sup>
- a. Laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Baligh
  - d. Memiliki akal yang sehat
  - e. Adil
4. Syarat-syarat saksi, Adalah :<sup>18</sup>
- a. 2 laki-laki
  - b. Muslim
  - c. Mukallaf
  - d. Mata dan telinga mereka normal
  - e. Faham dari ijab-qabul yang dilaksanakan
5. Syarat-syarat Ijab-Qabul, pernikahan yang dilaksanakan harus adanya ijab-qabul yang dilaksanakan secara lisan, inilah yang dinamakan akad pernikahan, sedangkan seseorang tuna wicara, pelaksanaan akadnya bisa dalam bentuk isyarat yang bisa dimengerti. Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan atau yang mewakili, sedangkan qabul penerimaan yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakili.<sup>19</sup>

#### **Klausula UU. No 1 Tahun 1974 (dalam konteks batasan usia nikah)**

##### **BAB II<sup>20</sup>**

#### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>17</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h 21

<sup>18</sup> *Ibid*, h 22

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

- (3) seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### **Klausula UU No 16 Tahun 2019 (dalam konteks batas usia nikah)<sup>21</sup>**

Adapun UU No 16 Tahun 2019 ini merupakan UU Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sedangkan klausulanya sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

### **Undang-Undang No 35 Tahun 2015**

Adapun UU. No 35 Tahun 2015 ini merupakan UU Perubahan atas UU. No 23 Tahun 2002. pasal 1 ayat [1] anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

UU pernikahan di Indonesia membatasi usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, hal ini terdapat pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur berdasarkan ketetapan pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (dan Klausul pasal ini telah dirubah dalam UU. No 16 Tahun 2019)

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019, merupakan Undang-undang perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>22</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak

## Hukum Pernikahan Dini

Pada substansinya, pelaksanaan pernikahan usia dini yang sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun pernikahan yang telah difatwakan para ulama' atau yang telah termaktub dalam kitab-kitab fiqh al-Islam maka hukum pernikahan tersebut adalah sah secara syar'i.

Kemudian, dalam konteks kita sebagai warga negara, dimana syari'at Islam sendiri juga memberikan porsi yang kuat kepada negara untuk mengkonstruksi suatu aturan-aturan sosial kemasyarakatan, apabila dalam hal pernikahan ini negara juga berpartisipasi aktif merumuskan aturan atau Undang-undang maka kita juga harus tunduk terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya *hukum yang ditetapkan hakim (negara) maka hukum itu yang harus diikuti karena hal itu bisa menghindarkan dari perbedaan pendapat.*

Dan dalam konteks ke-Indonesiaan, fiqh al-Islam merupakan pemahaman dan ajaran yang sudah mapan ditengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaan Undang-undang tentang perkawinan yang meskipun sudah membatasi tentang usia pernikahan akan tetapi apabila terjadi penyimpangan atas undang-undang tersebut tetap mengakomodir problem tersebut dengan tetap memperbolehkan pelaksanaan pernikahan dengan catatan mempelai yang usianya belum mencapai batas yang dizinkan tersebut mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sebagai institusi yang diberi kompetensi dalam masalah ini.

### Persiapan Nikah Usia Dini Perspektif Fiqh al-Islam

Ada beberapa hal yang perlu disiapkan bagi setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan apalagi bagi mempelai-mempelai yang masih berusia dini, adapun diantara yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Persiapan Ilmu, yakni perlunya pemahaman yang menyeluruh mengenai ilmu atau pengetahuan yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan, baik hal-hal yang sebelum pelaksanaan pernikahan, saat pernikahna dan pasca akad pernikahan khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing selaku pasangan suami-istri, bahkan dalam hal bagaimana membangun pergaulan yang baik dalam sebuah rumah tangga., persiapan pertama ini didasari dengan prinsip fardhu ain hukumnya, untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum hukum perbuatan yang dilakukan sehari hari atau yang akan segera dilakukan.
- b. Persiapan Materi, adapun yang dimaksud persiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau bi al ma'ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.
- c. Persiapan Fisik, persiapan fisik terkhusus kepada calon mempelai laki laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki laki alias tidak impoten. Imam Ash

Shan'ani dalam kitabnya Subulus Salam juz III hal. 109 berkata, "*al ba'ah dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'*". Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.

- d. Pernikah usia dini dikarenakan masih dalam proses mencari ilmu, Untuk seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini seperti saat masih bersekolah atau kuliah, maka ini mengartikan orang tersebut masih menjalani sebuah kewajiban yakni menuntut ilmu. Sementara hukum asli menikah adalah tetap sunnah untuknya, tidak wajib selama masih bisa menjaga kesucian jiwa dan akhlaqnya serta tidak menjurus pada perbuatan haram meski tidak menikah. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditetapkan dalam kaidah aulawiyat.
- e. Akan tetapi, bilamana tetap ingin melaksanakan pernikahan, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib dan orang tersebut terkena dua konsekwensi hukum yang harus dilaksanakan yaitu menuntut ilmu dan menikah dalam waktu yang bersamaan dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh melalaikan salah satunya. Disamping itu, mereka juga harus mempersiapkan pernikahannya seperti ilmu, fisik dan harta.
- f. Melaksanakan Pernikahan usia dini untuk menghindari perbuatan maksiat, apabila demikian hukum pernikahan tersebut adalah wajib dalam artian hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan kaidah fiqh, mengambil resiko yang paling ringan

### Dasar Hukum Pernikahan Usia Dini

Pada intinya fiqh al-Islam tidak menentukan batasan usia dalam pernikahan, bahkan banyak fatwa-fatwa ulama yang membicarakan mengenai pernikahan *shobiyah*, dan *hak ijbar* bagi para wali perempuan, hal ini mendiskripsikan bahwa pernikahan seorang yang meski masih dikategorikan anak itu juga sah.

Jumhur ulama, termasuk empat imam madzhab juga berpendapat atas kebolehan pernikahan usia dini, baik yang sudah mumayiz atau yang belum mumayiz dan argumentasi mereka adalah ayat Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4.<sup>23</sup>

Atthalaq ayat 4.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), Maka masa iddah mereka adalah

---

<sup>23</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hal. 114

*tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا , وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ , وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ , وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

perempuan yang belum haid diberikan masa 'iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). 'Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi 'iddah ada karena pernikahan. *Dilalatul iltizam*-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

Selain itu Firman Allah SWT:

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا , وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ , وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ , وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. Al-Nisa': 6).*

Hadits Nabi SAW:

Dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039

عن عائشة رضي الله عنها قالت : " تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة (سنت سنين) وبني بي وأنا ابنة تسع " (متفق عليه)

Dari Aisyah ra ia berkata: *"Saya dinikahi Nabi SAW pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun"*. (Mutafaq Alaih).

Sedangkan hadist Nabi Muhammad saw yang menikahi 'Aisyah itu adalah hak khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw, dan hal itu merupakan pengecualian, dan pada kenyataannya Nabi Muhammad saw juga tidak menggauli 'Aisyah hingga ia dewasa.

## CONCLUSION

Berdasar pembahasan materi diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

Pengertian nikah secara etimologi bermakna, berkumpul, berhubungan badan (*wathi*) sedangkan pengertian secara terminologi terdapat banyak definisi diantaranya adalah : suatu akad, yang dengan akad tersebut sehingga diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri, disamping itu ada definisi, suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan beberapa syarat yang tertentu. Pernikahan dini adalah, suatu akad pernikahan yang mana usia dari mempelainya masih dibawah batas usia pernikahan yang diizinkan oleh undang-undang perkawinan.

Hukum pernikahan dini perspektif fiqh Islam adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun pernikahan. Hasil dialektika fiqh Islam dengan UU No 1 Tahun 1974 yang sudah mengalami perubahan dalam UU No 16 Tahun 2019, adalah bahwa hukum pernikahan dini yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan secara fiqh Islam itu tetap sah dengan ketentuan calon mempelai yang usianya kurang dari batas yang ditentukan undang-undang mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

#### REFERENCES

- Al-Qur'an dan terjemahannya, (Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1418H)
- Abi Suja', *Fath al-Qarib*, (Surabaya : Maktabah Hidayah, t.t)
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2020)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Jilid II, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta Timur : Kencana, 2003)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, bab al-Targhib fi al-Nikah*, (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, t.t)
- Imam Hakim. *Mustadrak Hakim, bab Nikah*, (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, t.t), Juz II
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, bab bayanu anna isma shadaqah yaqa'u 'ala kulli nau'*, (Bairut Libanon, Dar al-Fikr, t.t), Juz V
- Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan
- Undang-Undang No 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019, merupakan Undang-undang perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Makasar : CV Kaffah Learning Center, 2019)
- Zaitun Subhan, *Mengagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: El-Kahfi, 2008)